



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI go.id

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 03 -K/PMT-I/BDG/AL/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI YULIANTO.
Pangkat / Nrp : Peltu Ttu / 73885.
Jabatan : Anggota Minlog.
Kesatuan : Lanal Sangatta.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 24 Juli 1969.
jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Rumah Dinas TNI AL Jl. Sukarno Hatta Sangatta Kutai Timur Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Sangatta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/01/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 September 2012 berdasarkan Keputusan Dan Lanal Sangatta selaku Ankum Nomor Kep/02/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/2/PMT.I/AL/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/09/PMT.I/AL/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor Sdak/ 57/K/AL/I-07/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Peltu Ttu Heri Yulianto, NRP 73885 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 12,45 Wita bertempat di Kamar Nomor 12 Penginapan Dinda Jl. Pendidikan Sangatta Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012, sebagai tindak lanjut dari tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk X di Kodikal Surabaya, kemudian setelah lulus ditempatkan di KRI BPP - 901 Satban Koarmabar , kemudian pada tahun 1993-1994 ditugaskan untuk pengambilan kapal Ex Jerman Timur pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Sutekdikba di Kodikal Surabaya, kemudian pada tahun 1999 di tempatkan di KRI USP-372 Satkor Koarmatim, kemudian pada tahun 1999-2003 ditempatkan di Dislambair Koarmatim, kemudian pada tahun 2003-2006 ditempatkan di Batu Poron, pada tahun 2006-2008 ditempatkan di Satminpers Denma Lantamal V, kemudian pada tahun 2008 ditempatkan di Lanal Sangatta sampai perkara ini dengan pangkat Peltu.

b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa dimintai tolong untuk menemani Saksi ke rumah Sdr. Fitri di Jl. APT Pranoto arah Kampung Kajang setelah sampai di rumah Sdr. Fitri Terdakwa nonton televisi, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Sdr. Saharuddin dan Sdri. Fitri, kemudian Sdri. Fitri menyarankan di Penginapan Dinda saja maka Terdakwa dan Sdr. Saharuddin berangkat menuju penginapan Dinda Jl. Pendidikan Sangatta, setelah masuk ke dalam kamar Nomor 12 Sdr. Saharuddin mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celananya dan meracik bongnya bersama Sdri. Fitri kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Saharuddin dan Sdri. Fitri sebelum habis sabu-sabu tersebut Sdri. Fitri keluar dari kamar dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi beberapa saat kemudian Terdakwa pun ikut ke luar karena Terdakwa curiga dengan gelagat Sdri. Fitri dan Terdakwa sempat menelpon kepada petugas Polres Kutim ternyata di Parkiran Penginapan sudah ada anggota Polres Kutim kemudian Petugas Kepolisian memberitahu kepada Terdakwa supaya pulang ke rumah.

c. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu berupa satu botol air mineral, pipa plastik bekas teh kotak, kaca pires yang dirakit menjadi sebuah bong, empat buah korek api dan sabu-sabu dengan cara setelah bong terakit, sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pires yang terhubung salah satu ujung pipet/pipa bong setelah dipanasi dengan korek api sampai sabu-sabu mencair, kemudian dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian melalui pipet/pipa bong yang satunya.

d. Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket sabu dari seseorang di Samarinda dengan harga Rp. 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian mengkonsumsinya bersama Terdakwa di kamar Nomor 12 penginapan Dinda Jl. Pendidikan Sangatta Kutai Timur.

e. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima gram) yang ditemukan dalam saku celana kanan Sdr. Saharuddin Bin H. Rasyid, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone, adalah benar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1400/Pdt/2012/PTU membawa Sdr. Saharuddin Bin H. Rasyid dan mengamankan barang bukti ke Polres Kutim untuk diperiksa.

f. Bahwa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Sdr. Saharuddin karena diduga sedang melaksanakan transaksi Narkoba jenis Sabu-sabu berdasarkan Laporan Polisi Polres Kutim No. LP/193/VIII/2012/Kutim/.Res Kutim

g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan Aktif MDMA (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(Metilendioksi fenetilamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut. 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 6064/NISF/2012 tanggal 13 september 2012 an. Peltu Heri Yulianto Nrp. 73885 Anggota Minlog Lanal Sangatta.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI cq TNI AL

c. Mohon Terdakwa untuk di tahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :6064/NNF/2012 tanggal 13 September 2012 A.n. Peltu Heri Yulianto NRP 73885
 - 2) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Sangatta Nomor BA/01/A-1/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 berupa 1 (satu) botol urine sebanyak 15 (lima belas) ml
 - 3) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Sangatta Nomor BA/02/A-1/IX/2012 tanggal 6 September 2012 berupa 1 (satu) botol darah sebanyak 5 (lima) ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotograf barang bukti pada waktu di terima serta diberi Nomor bukti : Lap. 6064/2012/NNF/2012

5) Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor bukti : 5977/2012/NNF dan 5978/2012/NNF

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 73-K/PM.I-07/AL/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heri Yulianto Peltu Ttu Nrp.73885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri "

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya Nomor . LAB : 6064/NNF /2012 tanggal 13 September 2012 an. Terdakwa Pelda Heri Yulianto Nrp 73885.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa dari Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor : R/5988/IX/2012/Lab.For tanggal 13 September 2012 sebagai pengantar dari Kepala Labfor Cabang Surabaya kepada Dandenspom TNI AL Lanal Sangatta Kutai Timur.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sabu-sabu dari Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6011/IX/2012/Lab.For tanggal 14 September 2012 (dari Polres Kutim)
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya Nomor . LAB : 6050/NNF /2012 tanggal 7 September 2012.
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Sangatta Nomor BA/01/A-1/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 berupa 1 (satu) botol urine sebanyak 15 (lima belas) ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Agung No. 6064/2012/NNF/2012. Cara Penyitaan Barang Bukti dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Sangatta Nomor BA/02/A-1/IX/2012 tanggal 6 September 2012 berupa 1 (satu) botol darah sebanyak 5 (lima) ml.

7) 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu di terima serta diberi Nomor bukti : Lap. 6064/2012/NNF/2012.

8) 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor bukti : 5977/2012/NNF dan 5978/2012/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/63/PM I-07/AL/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 21 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 73-K/PM I-07/AL/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdapatnya kekeliruan dalam petikan putusan.

Bahwa di dalam Petikan Putusan Nomor : 73-K/PM.I-07/AD/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdapat sesuatu kekeliruan hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto Nrp 73885 merupakan anggota organik TNI AL aktif sehingga segala sesuatu yang menyangkut Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 harus mencantumkan nama satuan darimana berasalanya, bila melihat dari Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 73-K/PM.I-07/AD/XI/2012, tanggal 18 Desember 2012 sangat jelas bahwa adanya kata "AD" menandakan Peltu Ttu Heri Yulianti NRP 73885 berasal dari Angkatan Darat. Hal ini sangat bertentangan dengan status Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 yang merupakan organik dari TNI Angkatan Laut.

2). Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 73-K/PM.I-07/AD/XI/2012 sangat bertentangan dengan suatu keadaan yang nyata pada saat ini karena pemberian huruf "XI" menandakan bulan pemberian keputusan sudah tidak lagi relevan dengan yang ada pada saat ini. Saat ini bukan bulan Nopember sehingga bisa diberi nomor dengan angka romawi "XI" akan tetapi merupakan bulan Desember yang seharusnya diberikan pencantuman angka romawi berupa huruf "XII".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Bahwa adanya kekeliruan di dalam Nomor Petikan Putusan kiranya dapat menjadikan suatu bahan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan untuk mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

b. Beratnya hukuman yang dijatuhkan

Bahwa berdasarkan suatu fakta-fakta yang mungkin tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memeriksa perkara Peltu Ttu Heri Yulianto sehingga putusan yang dijatuhkan terasa berat sekali. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebelum menjatuhkan putusan harusnya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1). Perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan.

a). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885, seumur hidup tidak pernah terlibat dalam pemakaian Narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya, bahkan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 juga tidak pernah mengenal dan mengetahui segala bentuk dan jenis narkotika maupun obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini ditandai dari kehidupan sehari-hari yang cenderung bergaul dan berkumpul banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di dalam lingkungan TNI AL Sangatta.

b). Bahwa munculnya permasalahan ini yang sampai mengakibatkan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 terlibat dalam pemakaian sabu-sabu cenderung adanya bujuk rayu dari Sdr Saharudin yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 yang saat itu memang dalam kesulitan keuangan.

c). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 memang akan meminjam uang dari Sdr Saharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) guna keperluan membayar cicilan sepeda motor. Pada saat itu Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 sudah berusaha mencari pinjaman uang akan tetapi tidak mendapatkan pinjaman. Pada Tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertemu dengan Sdr Saharudin di lesehan minum kopi Teluk Lingga Sangatta. Pertemuan dengan Sdr. Saharudin tersebut dicapailah suatu kesepakatan bahwa Sdr Saharudin bersedia untuk meminjamkan uang kepada Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885.

d). Bahwa mendengar Sdr Saharudin bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tentunya membuat Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 senang sewaktu Sdr Saharudin mengajak ke saudaranya yang bernama Sdr Kurdiansyah dengan sepeda motor Mio di Hotel Mentari Sangatta, Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 langsung saja menyetujui permintaan tersebut.

e). Bahwa janji Sdr Saharudin kepada Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ternyata belum juga diberikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdr Saharudin berjanji untuk memberikan uang tersebut keesokan harinya. Pada tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wita Sdr Saharudin meminta Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 untuk mengantarkannya dengan sepeda motor Mio milik Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 bertemu dengan Sdri Fitri dikontrakan Jl Apt Pranoto. Setelah sampai dikontrakan Sdri Fitri, Sdr Saharudin pun belum juga memberikan pinjaman uang yang dijanjikan bahkan antara Sdr Saharudin dengan Sdri Fitri terlibat suatu pembicaraan yang tidak dimengerti oleh Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885. Hasil pembicaraan antara keduanya Sdr Saharudin meminta Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 kembali untuk mengantarkannya ke Penginapan Dinda di jalan pendidikan Sangatta.

f). Bahwa setelah mengantarkan Sdr Saharudin ke Penginapan Dinda dan membuka kamar di nomor 12, Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 masih diminta untuk menunggu sdri Fitri yang kebetulan akan menyusulnya ke Penginapan tersebut, karena Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 belum juga mendapatkan pinjaman uang dari sdr Saharudin terpaksa harus menunggu mereka di kamar 12 Penginapan tersebut dengan harapan setelah ke luar sdr Saharudin bersedia segera memberikan uang pinjaman untuk membayar cicilan sepeda motor yang saat ini belum dibayarkan selama 2 (dua) bulan.

g). Bahwa antara Sdr Saharudin dan Sdri Fitri ternyata mempunyai niat lain di kamar 12 Penginapan Dinda yaitu mereka mau memakai sabu – sabu. Pada awalnya Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak mengetahui kalau barang yang akan dikonsumsi tersebut merupakan barang terlarang.

h). Bahwa karena bujuk rayu Sdr saharudin dan takut tidak diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terpaksa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 mencoba barang tersebut.

i). Bahwa karena tidak terbiasa memakai barang sabu – sabu sehingga Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak merasakan apa – apa dan selanjutnya Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 ke luar dari tempat tersebut.

j). Bahwa setelah Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 ke luar dari kamar 12 Penginapan Dinda, datanglah anggota Polisi dari Polres Kutai Timur Sangatta menggerebek dan menangkap Sdr Saharudin sehingga Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 ikut terjerat dalam permasalahan ini.

2) Adanya unsur jebakan terhadap Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885

a). Bahwa antara Sdr Saharudin dengan Sdri Fitri sengaja mengajak Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 menuju penginapan Dinda untuk mengkonsumsi sabu-sabu disebabkan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak pernah mengetahui barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Bahwa Sdr Saharudin dan Sdri Fitri memberikan dan membujuk Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 agar mencoba barang terlarang jenis sabu-sabu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu ingin merusak masa depan dan nama baik dari Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 yang selama tidak mempunyai suatu persoalan hukum baik di mata Dinas Ketentaraan maupun di mata masyarakat umum lainnya.

c). Bahwa adanya unsur jebakan yang sengaja direncanakan oleh Sdr Saharudin dan Sdri Fitri terlihat dari segala sesuatu alat maupun barang terlarang semua disiapkan bukan oleh Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 akan tetapi oleh sdr Saharudin sendiri dan sdri Fitri.

d). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 setelah mengisap 1 kali tidak merasakan suatu kenikmatan dari mengisap sabu-sabu yang diberikan oleh keduanya, hal ini menunjukkan bahwa memang Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 bukan sebagai pemakai barang terlarang yang dimaksudkan oleh kedua orang tersebut.

3) Tidak terdapat unsur niat awal.

a). Bahwa adanya kasus pemakaian barang terlarang yang melibatkan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 berawal bukan adanya niat yang memang disengaja oleh Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885, akan tetapi Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 menemui sdr Saharudin karena ingin meminjam uang untuk membayar cicilan pembayaran kredit sepeda motor Mio yang telah tertunggak selama 2 (dua) bulan.

b). Bahwa niat untuk meminjam uang dari sdr Saharudin ini memang dilakukan karena Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 sudah berusaha mencari pinjaman uang akan tetapi tidak membuahkan hasil.

c). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 selalu bersedia mengantar Sdr Saharudin kemanapun dia mau disebabkan karena sdr Saharudin belum juga memberikan pinjaman dan selalu berkata nanti dan nanti sedangkan pembayaran cicilan yang tertunda selama 2 (dua) bulan harus segera dibayarkan.

d). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 selama ini tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis dari barang terlarang berupa sabu-sabu sehingga ketika diberitahukan oleh Sdr Saharudin, Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 baru mengetahuinya.

e). Bahwa Sdr Saharudinlah yang membujuk Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 agar mencoba barang terlarang tersebut dan ketika diisap sebanyak 1 (satu) kali Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak merasakan perubahan apa-apa sehingga Peltu Ttu Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung NRP 73885 keluar dari kamar 12 Penginapan Dinda yang mana sdr Saharudin dan Sdri Fitri saat itu masih ada di dalamnya.

f). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 mau mengisap sabu-sabu disebabkan karena suatu keadaan yang terpaksa ingin mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Saharudin untuk membayar cicilan sepeda motor Mio selama 2 (dua) bulan yang belum dilunasi.

4) Tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum.

a). Bahwa selama berdinasi di TNI Angkatan Laut, Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak pernah terlibat dalam suatu permasalahan hukum, baik itu berupa pidana maupun perdata.

b). Bahwa didalam catatan kedinasan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 juga tidak pernah terlibat dalam sesuatu yang sifatnya merugikan kedinasan, karier Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 berjalan sebagaimana mestinya.

c). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 sebagai anggota MInlog Lanal Sangatta sampai saat ini tenaga dan sumbangsinya masih dibutuhkan untuk menjalankan tugas sehari-hari.

d). Bahwa baik dimata atasan, teman sejawat dan bawahan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 masih dianggap baik sebagai anggota TNI AL khususnya Lanal Sangatta.

e). Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 juga tidak pernah melakukan sesuatu tindakan kekerasan sehingga kehidupan rumah tangganya juga berjalan baik-baik saja sebagaimana yang diharapkan.

5) Telah berdinasi selama 22 tahun.

a). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 telah mengabdikan di dinas TNI AL telah berjalan selama 22 tahun sehingga yang bersangkutan berharap nantinya akan mendapatkan suatu pensiun dan dapat hidup tenang dihari tuanya kelak.

b). Bahwa adanya persoalan hukum yang saat ini menimpa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 berupa terlibat pemakaian sabu-sabu dengan mendapatkan suatu putusan dari Pengadilan Militer I-

07 Balikpapan berupa hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer merupakan suatu pukulan batin yang nantinya apabila tidak mendapatkan suatu perubahan putusan oleh Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan mengakibatkan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tidak bisa menikmati pensiun dihari tuanya.

c). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 bukan sebagai pengedar dari barang terlarang sabu-sabu tersebut, Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 menjadi pemakai baru kali ini dan hanya 1 (satu) mengisap barang terlarang sabu-sabu itupun disebabkan karena adanya suatu keterpaksaan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Saharudin guna membayar cicilan sepeda Motor Mio yang belum terbayarkan selama 2 (dua) bulan.

- 6) Telah mempunyai suatu keluarga.
 - a). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 berdasarkan catatan di dinas Personel TNI AL telah mempunyai suatu keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya.
 - b). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 hanya mengandalkan gaji sebagai biaya untuk menghidupi keluarganya tersebut karena Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 setelah lepas berdinis selama ini hanya berdiam diri dan berkumpul bersama anak dan istri.
 - c). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 dimata anak dan istri merupakan sosok suami yang bertanggung jawab dan selalu memberikan hasil gajinya yang diterima dari TNI AL kepada istri untuk dikelola secara baik dan benar.

- 7) Menyesal atas tindakan yang telah terjadi.
 - a). Bahwa Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 benar-benar merasa menyesal telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berupa ikut serta mengisap sabu-sabu bersama dengan Sdr Saharudin dan Sdri Fitri. Hal ini benar-benar merupakan suatu kekhilapan yang seharusnya tidak terjadi sehingga sampai saat ini Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 merasa orang yang paling bersalah baik terhadap dinas TNI AL khususnya Lanal Sangatta dan kepada keluarga yang saat ini juga harus menanggung akibat dari perbuatan Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 tersebut.
 - b). Bahwa keluarga yaitu anak dan istri juga saat ini merasa bersalah dan malu baik kepada TNI AL khususnya Lanal Sangatta maupun lingkungan dimana keluarga Peltu Ttu Heri Yulianto NRP 73885 yang saat ini berada di Rumdis TNI AL Jln Sukarno Hatta Sangatta.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon Majelis Hakim Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini untuk mengadili sendiri dan memutus :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon.
2. Membatalkan Demi Hukum Putusan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 73 – K / PM.I – 07 / AD /XI / 2012 Tanggal 18 Desember 2012.
3. Mengapus Pidana Tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sering-ringannya.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan tersebut, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 73-K/PM.I/AL/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

A. Terhadap keberatan Terdakwa tentang kekeliruan di dalam Petikan Putusan

Keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat hukum tentang kekeliruan di dalam mencantumkan nama satuan dan darimana berasalnya Terdakwa Peltu Ttu Heri Yulianto tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan sudah sesuai dengan kenyataan dalam faktanya, kemudian mengenai pencantuman bulan pada nomor di Petikan Putusan sudah sesuai dengan penomoran diregister perkara pada saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tingkat Pertama sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima.

B. Terhadap keberatan Terdakwa tentang beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena tentang beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan baik dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan pasal 28 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa ;

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.



C. Terhadap keberatan Terdakwa ad. 1 tentang perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan, ad.2 tentang adanya unsur jebakan dan ad.3 tentang tidak terdapat unsur niat awal.

1). Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi-3 (Sdr. Saharuddin) bersama Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, yang pertama dilakukan di rumah Saksi-3 Jl. Poros Kabo sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2012 dan yang kedua di Penginapan Dinda Jl. Pendidikan Sangatta Kutai Timur.

2). Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Saharudin) di Patung Burung KM-1 arah Bontang selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Sdri Fitri, sesampainya di rumah Sdri Fitri, Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa dan Sdri Fitri bahwa kalau Saksi-3 punya barang narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Sdri Fitri menyarankan untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu-sabu tersebut di Penginapan Dinda Jalan Pendidikan Sangatta Kutai Timur.

3). Bahwa Terdakwa dan Saksi-3, Sdri Fitri bersama-sama pergi menuju Penginapan Dinda, sekira pukul 11.30 Wita mereka sampai di penginapan kemudian Saksi-3 memesan kamar di Penginapan Dinda dan mendapat kamar Nomor 12 dengan harga sewa kamar sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu).

4). Bahwa setelah di dalam kamar Saksi-3 mengatakan "Tidak ada alat nich", setelah itu atas inisiatif sendiri Terdakwa lalu memberikan uang kepada Sdri Fitri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli peralatan merakit bong seperti alat menghisap sabu-sabu berupa botol Aqua, pipet sedotan, pipet kaca dan korek api.

5). Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Laboratoris Krimanalistik Cabang Surabaya Nomor.LAB : 6064/NNF/2012 tanggal 13 September 2012 terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Aktif MDMA (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(*Metilendioksi fenetilamina*) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut. 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Terhadap keberatan ad. 4 tentang tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum.

Keberatan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

E. Terhadap keberatan Terdakwa ad. 5 tentang telah berdinis selama 22 tahun, ad.6 tentang telah mempunyai suatu keluarga dan ad. 7 tentang menyesal atas tindakan yang telah terjadi.

Keberatan tersebut tidak dapat diterima, dengan masa pengabdian yang sudah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun dalam dinas TNI-AL justru dengan keadaan itu seharusnya Terdakwa tidak melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kehormatannya sebagai prajurit TNI-AL apalagi melakukan kejahatan mengkonsumsi sabu-sabu yang dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap anak dan isteri yang sangat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan anak justru dengan keadaan itu justru Terdakwa harus menghindarinya atau menjauhkan dari dirinya.



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, pada pokoknya tanggapan Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut oleh karena itu tanggapan atau Kontra Memori Banding Oditur Militer akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan Terdakwa sebagai pengawal NKRI seharusnya mendukung program pemerintah maupun kebijakan TNI untuk memberantas peredaran Narkotika dan menghindari dari penyalahgunaan Narkotika karena prajurit TNI dituntut fisik yang prima, memiliki kekuatan moral dan disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum demikian pula dengan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya bertujuan agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HERI YULIANTO PELTU Ttu NRP 73885.



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 73-K/PM I-07/AL/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012, seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 16 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH, MH KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH, MH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH, MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH, MH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631